



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Alamat: Jln. Mokdale – Lekunik, Ba'a
Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id/>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 040/HK.01.01/K.NT-13/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNURBUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye dan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunya kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan

mekanisme yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran pada Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pada Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan pada Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. POK PILKADA Bawaslu Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba'a

Tanggal : 25 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

KETUA



DEMSI TOULASIK, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR:
040/HK.01.01/K.NT-13/09/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Demsi Toulasik, SE	Ketua	Pengarah
2.	Hasan S. Selolong	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Patje J. B. Tari, SE	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Leionardho E. Balukh	Staf Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
6.	Carolina H. Sinlae	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Yulius M. Sine	Staf Pelaksana	Anggota
8	Dominggus L. Ledoh	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Laasar I. Lamba	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Feri Henuk	Staf Pelaksana	Anggota
11	Merni S. Adoe	Staf Pelaksana	Anggota
12	Alvred H. Tulle	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Damaris H. D. Radja	Staf Pelaksana	Anggota
14	Sahrian D. Duka	Staf Pelaksana	Anggota
15	Yusrim Y. Pah	Staf Pelaksana	Anggota
16	Destanto M. Lenggu	Staf Pelaksana	Anggota
17	Yalen M. Ndun	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Riki J. Poko	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Naomi Adoe	Staf Pendukung	Anggota

20	Andri H. Sinlae	Staf Pendukung	Anggota
21	Arif R. Amalo	Staf Pendukung	Anggota
22	Ramadhan S. Yusuf	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a

Pada Tanggal : 25 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA,



DEMSI TOULASIK, SE